

PENYULUHAN HUKUM TERKAIT ANAK SEBAGAI KONSUMEN TEKNOLOGI INFORMASI DI ERA DIGITAL DI SMPN 1 JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG

¹Susilowati Suparto, ²Elisatris Gultom, ³Artaji, ⁴Hazar Kusmayanti, ⁵Deviana Yuanitasari

Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

[*suciindahhsariiii@gmail.com](mailto:suciindahhsariiii@gmail.com)

Abstrak

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan, maupun bidang sosial dan budaya. Namun selain membawa dampak positif, ada dampak negatifnya. Penyuluhan hukum **Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi Di Era Digital Di Smpn 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang** bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pada siswa siswi SMPN 1 Jatinangor di Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi terarah melalui tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan penyuluhan hukum ini Siswa siswi SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang khususnya mempunyai kesadaran hukum untuk mengimplementasikan materi anak sebagai konsumen teknologi dan informasi dalam menggunakan media sosial secara baik dan benar. Terbukti pada mulanya Para pelajar SMPN 1 Jatinangor kurang memahami ataupun tidak paham dampak negative dari media social dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, namun setelah dilakukan penyuluhan para pelajar SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertambah wawasan.

Abstract

Information and Communication Technology has become a new thing for people to obtain information autonomously. There are no restrictions on the information barrier due to the strong initiative of individuals who want to know more about what is happening around them. For the community, both in the fields of economy, science, as well as social and cultural fields. However, apart from bringing positive impacts, there are negative impacts. Legal counseling for children as consumers of information technology in the digital era at SMPN 1 JATINANGOR, SUMEDANG REGENCY, aims to increase legal awareness among students at SMPN 1 Jatinangor in Sumedang Regency. The method used is lectures and focused discussions through face-to-face with strict health protocols. With this legal counseling, students of SMPN 1 Jatinangor, Sumedang Regency in particular have legal awareness to implement children's materials as consumers of technology and information in using social media properly and correctly. It was proven that at first the students of SMPN 1 Jatinangor did not understand or did not understand the negative impact of social media related to laws and regulations, but after counseling the students of SMPN 1 Jatinangor Sumedang Regency gained more insight.

PENDAHULUAN

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi hal baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. pembatas informasi pun tidak ada pembatasannya dikarenakan inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya. Setiap orang telah dengan mudah dapat akses terhadap informasi dimanapun di dunia ini. Sehingga masyarakat menjadi kritis dan tanggap

terhadap hal yang berkembang baik politik, ilmu sosial yang terjadi di seluruh negara.

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam masalah masyarakat yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera.

Perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada majunya segi kehidupan manusia khususnya kehidupan sosialnya. Ini dapat dilihat dengan majunya kegiatan social komunikasi yang menggunakan alat komunikasi yang canggih dengan perangkat mesin-mesin otomatis. Teknologi mengalih fungsikan tenaga manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan dengan ditemukannya formulasi-formulasi baru komputer, dan menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini telah benar-benar diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.

IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi. definisi IPTEK ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan dibidang teknologi itu sendiri. IPTEK memiliki dampak positif dan dampak negatif. Saat ini IPTEK telah berkembang sangat pesat/cepat. Dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan berbagai macam teknologi canggih yang dapat membantu aktifitas dalam kehidupan manusia. Began semakin berkembangannya IPTEK itu sendiri, sehingga menimbulkan efek positif dan negatif.

Bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, Ilmu Pengetahuan, maupun bidang sosial dan budaya. Namun selain membawa dampak positif, ada dampak negatifnya pula, Herman Mannheim sebagaimana dikutip Marlina "dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk

Saat ini dunia sedang dihadapkan pada masalah krisis kesehatan akibat pandemi Covid19. Dampak pandemi begitu luas mempengaruhi segala segi kehidupan masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia, dampak pandemi Covid-19 juga berimbas pada meningkatnya jumlah tindak

kenakalan remaja. Selama pandemic Covid-19 kenakalan remaja semakin meningkat di sekolah, kecamatan, kabupaten, maupun bersifat luas mengakibatkan keresahan di tingkat pemerintahan. Penggunaan media sosial yang semakin aktif ditengah kesulitan ekonomi diperkirakan mempengaruhi kondisi itu. Penyuluhan hukum ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (selanjutnya disebut SMPN) 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang,

Penyuluhan hukum ini dilakukan di SMPN 1 Jatinangor karena, pengaruh negative dari teknologi ini paling rentan dilakukan oleh remaja yang mana mereka belum dapat menentukan mana yang baik dan tidak. Selain itu Masa remaja adalah masa transisi, dimana pada masa masa seperti ini sering terjadi ketidakstabilan baik itu emosi maupun kejiwaan. Pada masa transisi ini juga remaja sedang mencari jati diri sebagai seorang remaja. Namun sering kali dalam pencarian jati diri ini remaja cenderung salah dalam bergaul sehingga banyak melakukan hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Seperti perkelahian dan minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan/pembakaran, seks bebas bahkan narkoba.

Perilaku menyimpang remaja tersebut dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala alami yang dimiliki setiap manusia, hal ini disebabkan karena manusia memiliki sifat hendonisme yaitu suka pada kesenangan. Senada dengan pendapatnya Huizinga yang mengatakan bahwa pada hakekatnya manusia adalah homo ludens (mahluk bermain) dan homo esparans (mahluk yang selalu berharap) Hakekat dan sifat dasar manusia itu kalau tidak diimbangi dengan aturan main (ketaatan hukum) dan pemahaman nilai-nilai agama yang baik maka akan cenderung menjadi perilaku yang negatif (nakal).

METODE

Sosialisasi penyuluhan hukum ini diselenggarakan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif" (tatap muka) pada hari senin, 11 Juli 2022. Sosialisasi dan persiapan kegiatan PKM (Penyuluhan Hukum) diawali

dengan penyuluhan hukum bertempat di SMPN 1 Jatinangor Kelas 9 B di Jl. Raya Bandung - Sumedang Km.22 No. 241, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang. Kegiatan penyuluhan yang diikuti sekitar 30 siswa dan siswi SMPN 1 Jatinangor. Penyuluhan hukum ini diselenggarakan dengan protocol kesehatan yang ketat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi komunikasi dan informasi berkembang sangat pesat sekali. Salah satu yang selalu digunakan untuk melakukan komunikasi di zaman modern ini adalah media sosial. Dewasa ini, media sosial menjadi konsumsi sehari-hari setiap lapisan masyarakat, mulai dari kalangan tua, dewasa, remaja, bahkan hingga di kalangan anak-anak.

Hasil survei yang dilakukan Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan. Tahun 2017 merupakan tahun dengan jumlah pengguna internet tertinggi, yaitu sebanyak 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia yaitu sekitar 262 juta orang. Angka tersebut meningkat 10,56 juta jiwa, jika dibandingkan dengan pengguna internet pada tahun 2016.2 Jumlah pengguna internet tertinggi berada di pulau Jawa, tepatnya sebanyak 86,3 juta orang atau sekitar 58,08%. Durasi penggunaan media sosial per hari yaitu 1-3 jam (43,89%), 4-7 jam (29,63%) dan lebih dari 7 jam (26,48%). Konten media sosial yang sering dikunjungi menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yaitu facebook (54%), instagram (15%), youtube (11%), google (6%), twitter (5,5%) dan linkedin (0,6%).



Dokumentasi penyuluhan hukum di SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang

1. Jumlah Penggunaan Internet Di Indonesia

Total Jumlah Penduduk di Indonesia (2021)	Angka Penetrasi Internet		Angka Pengguna Internet	
	2019-2020	2021-2022	2018	2021-2022
272,68 juta Jiwa	73,7%	77,2%	171,17 juta	196,71 juta Jiwa

			Jiwa	
--	--	--	------	--

Kelompok Pengguna Internet

USIA				
5-12 Tahun	13-18 Tahun	19-34 Tahun	35-54 Tahun	55 Tahun ke atas
62,43%	99,16%	98,64%	87,63%	51,73%
sudah terhubung dengan Internet				

2. Hak Anak sebagai Konsumen Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Jadi yang dimaksud konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir atau yang disebut dengan istilah end user (pengguna terakhir)

3. Hak Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi

- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- Hak untuk dilayani secara benar

dan jujur serta tidak diskriminatif;

- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang & jasa;

4. Kewajiban Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen dengan baik.

Problematika Anak Sebagai Konsumen Teknologi Informasi Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2017-2019 terdapat 1.940 kasus pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan siber:

- Korban perundungan di media sosial sebanyak 281 kasus

- b. Pelaku perundungan di media sosial sebanyak 291 kasus
- c. Korban pornografi dari media sosial sebanyak 426 kasus
- d. Pelaku kepemilikan media pornografi sebanyak 316 kasus
- e. Korban kejahatan seksual di internet sebanyak 329 kasus
- f. Pelaku kejahatan seksual di internet sebanyak 299 kasus

Tahapan yang sangat penting dilalui oleh remaja yaitu ketika pada masa remaja. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini remaja berada pada tahap masa pencarian identitas diri, sangat membutuhkan peran teman sebaya,

berada dalam kondisi kebingungan karena belum mampu menentukan aktivitas yang bermanfaat serta memiliki keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang belum diketahuinya. Pada penggunaan media sosial, remaja usia tengah cenderung menggunakannya untuk memenuhi keingintahuan terhadap berbagai hal yang terdapat di media sosial dan juga remaja menggunakan media sosial karena media sosial sedang menjadi trend di kalangan teman sebayanya. penyuluh menyampaikan juga mengenai solusi problematik anak sebagai konsumen teknologi dan informasi.



Dokumentasi penyuluhan hukum di SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang

	Solusi Problematik Anak sebagai Konsumen Teknologi Informasi	
Peran Guru Bimbingan Konseling	Peran Orang Tua	Peran Anak
Merencanakan pembelajaran mengenai konsumen cerdas	Mengingatkan dan memberi bimbingan tentang konsumen cerdas	Mendengarkan bimbingan dan nasihat dari guru dan orang tua mengenai konsumen cerdas
Membina dan memberi pemahaman mengenai konsumen cerdas	Memberikan nasihat kepada anak untuk tidak melanggar kewajiban konsumen	Menanyakan izin kepada orang tua dalam menggunakan <i>gadget</i>
Mengadakan seminar mengenai konsumen cerdas	Membatasi penggunaan <i>gadget</i> pada anak terutama dalam <i>E-Commerce</i>	Mendapatkan izin dari orang tua ketika menjadi konsumen dari <i>E-Commerce</i>

PENUTUP

Adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, Siswa siswi SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang khususnya

mempunyai kesadaran hukum untuk mengimplementasikan materi anak sebagai konsumen teknologi dan informasi dalam menggunakan media sosial secara baik dan benar. Terbukti pada mulanya Para pelajar

SMPN 1 Jatinangor kurang memahami ataupun tidak paham dampak negatif dari media social dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, namun setelah dilakukan penyuluhan para pelajar SMPN 1 Jatinangor Kabupaten Sumedang bertambah wawasan. Untuk itu perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mensosialisasikan pentingnya pemahaman mengenai menggunakan media sosial, sehingga dapat menjadi pedoman normatif dalam penggunaannya, agar tetap sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang luhur dan mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjali Nurizki Putri. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bermedia Sosial*. Kompasiana.com. Tanggal 22 Juli 2022 Pukul 15.40
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009
- Rizki Aprilia, Aat Sriati, Sri Hendrawati. *Tingkat Kecanduan Media Sosial pada Remaja*. Jurnal JNC Volume 3 Issu 1 February 2020.
- Sri Mulyani, Efi Yulistyowati *Peningkatan Pemahaman Siswa Smk Negeri 2 Semarang Mengenai Pentingnya Implementasi Nilai -Nilai Pancasila Dalam Menggunakan Media Sosial*, Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 Juni 2022.
- Luthafun Nisa, *Pemanfaatan Teknologi Dalam Pendidikan Anak Usia Dini*, Jurnal IAIN Madura, Vol. 8, No.1, Januari 2020.